

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 1092 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 1092 TAHUN 2024 TENTANG
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
AGAM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pasangan Calon dan Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 beserta dengan pihak terkait pada tanggal 20 September 2024 di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 87/PK.01- BA/1306/2024 tanggal 22 September 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.